

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap advokat sebagai pelaku tindak pidana suap dilaksanakan dengan penegakan hukum yang bersifat total dan penegakan hukum yang bersifat penuh. Penegakan hukum yang bersifat total dilaksanakan melalui norma hukum Kode Etik Advokat, dengan sanksi berupa pemberhentian sebagai advokat. Penegakan hukum terhadap advokat yang melakukan tindak pidana suap yang bersifat penuh dilaksanakan dengan ketentuan hukum acara (KUHAP) melalui proses sistem peradilan pidana yang mencakup penyidikan, penuntutan dan penjatuhan sanksi pidana terhadap advokat pelaku tindak pidana penyuapan.
2. Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap advokat sebagai pelaku tindak pidana suap adalah sebagai berikut:
 - a. Faktor penegak hukum, yaitu adanya tidak profesionalisme aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan advokat dalam melaksanakan penegakan hukum, tetapi justru terlibat dalam tindak pidana korupsi dan penyuapan.

- b. Faktor sarana dan fasilitas, yaitu keterbatasan sarana dan fasilitas yang dibutuhkan dalam penyidikan sampai dengan putusan pengadilan, seperti komputer, faximili, internet dan sebagainya.
- c. Faktor masyarakat, yaitu adanya kesadaran masyarakat yang bermasalah dengan hukum untuk tidak melakukan penyuapan kepada aparat penegak hukum dengan menggunakan jasa advokat guna memudahkan proses hukum yang dijalani dan bersedia untuk melaporkan jika mengetahui adanya tindak pidana suap serta bersedia untuk menjadi saksi dalam pengadilan.
- d. Faktor budaya, yaitu adanya nilai dan norma bahwa tindak pidana suap yang dilakukan oleh advokat merupakan pelanggaran terhadap hak milik orang lain yang harus diberi hukuman setimpal sesuai dengan hukum yang berlaku.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum (kepolisian, jaksa dan hakim) hendaknya meningkatkan kinerja dalam menangani dan menyelesaikan tindak pidana penyuapan secara cepat, akuntabel dan profesional
2. Peran aktif masyarakat harus ditingkatkan dalam membantu kinerja aparat penegak hukum dalam penegakan hukum tindak pidana penyuapan.
3. Disarankan kepada advokat untuk konsisten melaksanakan Kode Etik Advokat Indonesia serta menerapkannya ke dalam aktivitasnya di bidang hukum sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimilikinya, serta menghindari perilaku yang dapat merusak citra advokat pada khususnya dan citra penegakan hukum pada umumnya.